



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDRA IRAWAN Bin DURAHMAN**;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Barat RT01 RW12
Desa Labuan, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Pandeglang, Propinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Terapis;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Epi Hasan Rifai, S.H., M.H., Saudara R. Ruliana Cakrabuana, S.Pd., S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Pandeglang yang berkantor di Kampung Kabayan Masjid RT004 RW002, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.TM/PBHAI/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 18/SK/PID/2023/PN Pdl, tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA IRAWAN Bin DURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDRA IRAWAN Bin DURAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama antara Sdr. ENDRA IRAWAN dengan Sdr. H. ACENG SANTANI, tanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar surat titipan uang yang dibuat Sdr. ENDRA IRAWAN yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN, tanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar DEPOBRI yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) pada tanggal 18 November 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor: 34/ DP/ KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021;

Dikembalikan kepada Saksi H. ACENG SANTANI Bin HAMID.

- Bilyet Deposito yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan, pada tanggal 12 November 2021

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 01660102201404, dengan nomor bilyet 5995438, dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta ribu rupiah) atas nama Endra Irawan Bin Durahman dengan alamat sekarang Kp. Sawah Barat, RT01 RW12, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

Dikembalikan kepada Saksi LINDA WIDIASTUTI Binti HASBULLAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya;
2. Menerima dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum seluruhnya;
3. Menolak seluruhnya nota pembelaan / *pledooi* yang diajukan oleh Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam surat tuntutan pidana nomor Register perkara: PDM-25/PANDE/Eku.02/06/2023, pada sidang tanggal 08 Agustus 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada bukti surat yang menunjukkan pada saat peristiwa hukum terjadi pada saat memberikan dan menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan atau bukti yang menunjukkan penyerahan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Tidak ada bukti surat/ kwitansi yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Korban;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/PANDE/Eoh.2/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ENDRA IRAWAN Bin DURAHMAN (Alm) pada bulan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 dan tahun 2021, beralamat di Kp. Sawah Barat, Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten atau di Pasar Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekira bulan April 2013 sekira Pukul 21.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID tepatnya di halaman rumah Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID yang beralamat di Kp. Sawah Barat, Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Saksi Korban H. ACENG SANTANI meminta bantuan Terdakwa untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atas nama Terdakwa dengan maksud untuk simpanan hari tua Saksi Korban dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Korban tersebut, kemudian keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang Ke Pasar Labuan untuk menemui Saksi Korban, yang mana selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa tanda bukti penyerahan, akan tetapi tiga hari kemudian Terdakwa menyerahkan deposito atas nama Terdakwa dari Bank BRI Cabang Labuan kepada Saksi Korban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl



- Bahwa selanjutnya tiga bulan kemudian atau sekira bulan Juni 2013, Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID meminta uangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka selanjutnya Kartu Deposit yang jumlahnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kartu depositnya dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID kembali menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kartu deposit Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan maksud menambah titipan simpanan hari tuanya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira tiga hari kemudian Terdakwa menyerahkan kartu deposit dari Bank BRI Cabang Labuan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang mana kartu deposito tersebut merupakan kartu deposito tiruan yang dibuat Terdakwa dengan cara memindai/scan deposito asli yang kemudian diedit jumlah serta namanya, dan deposito editan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID, dengan maksud akan menggunakan uang simpanan milik Saksi Korban tersebut tanpa seizin Saksi Korban dengan total sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sekira pada bulan September 2021, Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID meminta Terdakwa untuk mengambil keseluruhan uangnya tersebut dan menyerahkan deposit editan yang diserahkan Terdakwa pada Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID pada tahun 2016 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) kepada Terdakwa, selanjutnya tiga hari kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Bank BRI Labuan tidak bisa mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) dan hanya bisa mencairkan dana sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pencairan deposito tersebut harus bertahap, sembari menyerahkan deposito tiruan dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana deposito tersebut adalah deposito yang dibuat Terdakwa dengan cara memindai/scan yang kemudian di ubah nama dan jumlahnya.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan September 2021 Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID meminta kembali uang simpanan miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) namun pada bulan November 2021 Saksi Korban diberi 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor: 34/ DP/ KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021 yang merupakan surat tiruan yang dibuat oleh Terdakwa dengan maksud meyakinkan Saksi Korban bahwa Bank BRI Tidak Bisa mengeluarkan Yang diinginkannya karena situasi covid. Namun Saksi Korban kembali meminta Terdakwa Untuk mengambil uangnya di Bank BRI Labuan Tersebut, dan atas keterangan Terdakwa mengakui sebenarnya uang Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID tersebut habis dipakai oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Maret 2022, Saksi Korban dan Terdakwa membuat perjanjian bersama bahwa akan mengembalikan uang Saksi Korban tersebut dengan cara dicicil, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID tersebut pada tanggal 11 Juli 2022, namun Saksi Korban tidak juga mendapatkan uangnya tersebut sampai pada akhirnya Saksi Korban melaporkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa adapun kerugian saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin (Akm) HAMID berupa uang sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ENDRA IRAWAN Bin DURAHMAN pada bulan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 dan tahun 2021, beralamat di Kp. Sawah Barat, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau di Pasar Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekira Bulan April 2013 sekira pukul 21.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID tepatnya di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat Di Kp. Sawah Barat, Desa Labuan, Kecamatan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl



Labuan, Kabupaten Pandeglang, Saksi Korban meminta bantuan Terdakwa untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atas nama Terdakwa dengan maksud untuk simpanan hari tua Saksi Korban dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Korban tersebut, kemudian keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Pasar Labuan untuk menemui Saksi Korban yang mana selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang Kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa tanda bukti penyerahan, akan tetapi tiga hari kemudian Terdakwa menyerahkan deposito atas nama Terdakwa dari Bank BRI Cabang Labuan kepada Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya tiga bulan kemudian atau sekira bulan Juni 2013, Saksi Korban meminta uangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka selanjutnya kartu deposit yang jumlahnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kartu depositnya dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID.

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID kembali menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kartu deposit Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud menambah titipan simpanan hari tuanya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira tiga hari kemudian Terdakwa menyerahkan kartu deposit dari Bank BRI Cabang Labuan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang mana kartu deposito tersebut merupakan kartu deposito tiruan yang dibuat Terdakwa dengan cara memindai/scan deposito asli yang kemudian diedit jumlah serta namanya dan deposito editan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban dengan maksud akan menggunakan uang simpanan milik Saksi Korban tersebut tanpa seizin Saksi Korban dengan total sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira pada bulan September 2021, Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID meminta Terdakwa untuk mengambil keseluruhan uangnya tersebut dan menyerahkan deposit editan yang diserahkan Terdakwa pada Saksi Korban pada tahun 2016 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) kepada Terdakwa selanjutnya tiga hari



kemudian, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Bank BRI Labuan tidak bisa mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) dan hanya bisa mencairkan dana sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pencairan deposito tersebut harus bertahap sembari menyerahkan deposito tiruan dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana deposito tersebut adalah deposito yang dibuat Terdakwa dengan cara memindai/scan yang kemudian di ubah nama dan jumlahnya.

- Bahwa kemudian pada akhir bulan September 2021 Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID meminta kembali uang simpanan miliknya tersebut sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) namun pada bulan November 2021 Saksi Korban diberi 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor: 34/ DP/ KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021 yang merupakan surat tiruan yang dibuat oleh Terdakwa, dengan maksud meyakinkan Saksi Korban bahwa Bank BRI tidak bisa mengeluarkan yang diinginkannya karena situasi covid. Namun Saksi Korban kembali meminta Terdakwa Untuk mengambil uangnya di Bank BRI Labuan tersebut, dan atas keterangan Terdakwa mengakui sebenarnya uang Saksi Korban tersebut habis dipakai oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Maret 2022, Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID dan Terdakwa membuat perjanjian bersama bahwa akan mengembalikan uang Saksi Korban tersebut dengan cara dicicil, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi Korban tersebut pada tanggal 11 Juli 2022, namun Saksi Korban tidak juga mendapatkan uangnya tersebut sampai pada akhirnya Saksi Korban melaporkan ke pihak kepolisian.

Bahwa adapun kerugian Saksi Korban H. ACENG SANTANI Bin HAMID berupa uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. H. ACENG SANTANI Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi korban sehubungan dengan penggelapan uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dalam bentuk deposito pada Bank BRI Cabang Labuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, bertempat bertempat di Kampung Sawah Barat RT001 RW012, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa dalam kurun waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2016 untuk keperluan hari tua Saksi dan Saksi diberikan bukti berupa deposito dari Bank BRI Cabang Labuan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa, kemudian pada bulan September tahun 2021 saat Saksi hendak mengambil uang tersebut dan menyerahkan surat deposito ke Bank BRI Cabang Labuan tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencairkan deposito tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan deposito dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melainkan harus diambil secara bertahap dan pada saat itu Bank BRI Cabang Labuan hanya bisa mencairkan uang Saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kembali diberikan deposito Bank BRI Cabang Labuan oleh Terdakwa dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan November 2021 ketika Saksi hendak mengambil uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut Saksi mendapatkan surat dari Bank BRI Cabang Labuan yang menerangkan bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak bisa mengeluarkan uang yang Saksi minta dikarenakan dalam kondisi pandemic Covid-19. Setelah itu Saksi selalu menekankan kepada Terdakwa agar uang Saksi dapat dicairkan hingga pada tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa mengakui bahwa uang milik Saksi tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa membuat pernyataan akan menyerahkan uang milik Saksi yang sudah terpakai tersebut dengan cara mencicilnya namun Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa jika sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan uang, bisa mengambil dari uang tersebut;
- Bahwa jangka waktu deposito yang Terdakwa masukan ke Bank BRI Cabang Labuan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi hendak mengambil uang tersebut sudah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dari deposito dari saat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2016 dan Saksi mengambilnya pada tahun 2021;
- Bahwa yang memegang rekening deposito tersebut adalah Saksi sendiri, namun ketika Saksi ingin mengambil uangnya Saksi serahkan rekening deposito kepada Terdakwa agar Terdakwa yang mengurus proses pencairan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saksi mendapatkan bunga atau keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar ±Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan bunga atau keuntungan yang Saksi dapatkan dari deposito tersebut namun tidak rutin setiap bulannya Terdakwa menyerahkan bunga atau keuntungan dari deposito tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut di depositokan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pertama kali kepada Terdakwa di Pasar Ikan Labuan di tempat Saksi berjualan pada bulan April 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian bulan Juni 2013 Saksi mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena ada kebutuhan mendesak. Setelah itu, pada tahun 2016 Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Pasar Ikan Labuan di tempat Saksi berjualan hingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atas inisiatif Saksi sendiri, Terdakwa tidak pernah menawarkan ataupun meminta uang tersebut dari Saksi;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil jual beli ikan yang Saksi tabung untuk masa tua nanti;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI



- Bahwa yang mengetahui Saksi menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi menitipkan uang dalam jumlah besar kepada Terdakwa untuk di depositokan karena Terdakwa merupakan keponakan kandung Saksi dan dimasyarakat mempunyai ilmu agama yang baik, sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa, selain itu Saksi tidak mau repot untuk mengantri di Bank sehingga saya mempercayakannya kepada Terdakwa untuk mendepositokan uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk bisnis online yang saksi ketahui dari Saudara Moh. Kholid;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Akta Jual Beli (AJB) dari rumah yang ditempati Terdakwa dan orang tuanya atas kerugian yang Saksi alami namun Saksi menolaknya karena rumah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOH. KHOLID Bin NUNG ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan uang milik Saudara H. Aceng Santani yang dititipkan kepada Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, bertempat di Kampung Sawah Barat RT001 RW012, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saudara H. Aceng Santani pada awalnya Saudara H. Aceng Santani menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa dalam kurun waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2016 untuk keperluan hari tuanya kemudian Saudara H. Aceng Santani diberikan bukti berupa deposito dari Bank BRI Cabang Labuan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa, kemudian pada bulan September tahun 2021 Saudara H. Aceng Santani hendak mengambil uang tersebut dan menyerahkan surat deposito Bank BRI Cabang Labuan tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencairkan deposito tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan



deposito dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melainkan harus diambil secara bertahap dan pada saat itu Bank BRI Cabang Labuan hanya bisa mencairkan uang Saudara H. Aceng Santani sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saudara H. Aceng Santani kembali diberikan deposito di Bank BRI Cabang Labuan oleh Terdakwa dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan November 2021 ketika Saudara H. Aceng Santani hendak mengambil uangnya sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), ia mendapatkan surat dari Bank BRI Cabang Labuan menerangkan Bank BRI Cabang Labuan tidak bisa mengeluarkan uang yang ia minta dikarenakan dalam kondisi pandemi covid-19. Setelah itu Saudara H. Aceng Santani selalu menekankan kepada Terdakwa agar uangnya segera dicairkan, pada akhirnya di tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa mengakui bahwa uang milik Saudara H. Aceng Santani tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa membuat pernyataan akan menyerahkan uang milik saudara H. Aceng Santani tersebut dengan cara mencicilnya namun Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut hingga saat ini;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang yang dititipkan oleh Saudara H. Aceng Santani karena Saksi diminta oleh Saudara H. Aceng Santani untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa berjanji akan membayar uang yang dipakainya tersebut dengan cara dicicil mulai tanggal 20 April 2022 dan diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2022, akan Tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saudara H. Aceng Santani. Kemudian Terdakwa membuat pernyataan yang ke dua kalinya pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dihadapan Saksi, Saudara Eman dan Saudara H. Aceng Santani bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli tahun 2022, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saudara H. Aceng Santani;

- Bahwa kerugian yang Saudara H. Aceng Santani alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut di depositokan Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saudara H. Aceng Santani, bahwa saudara H. Aceng Santani menyerahkan uang pertama kali kepada Terdakwa di Pasar Ikan Labuan di tempat lapak saudara H. Aceng Santani berjualan pada bulan April 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian bulan Juni 2013 saudara H. Aceng Santani mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena ada kebutuhan mendesak. Setelah itu, pada tahun 2016 saudara H. Aceng Santani kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Pasar Ikan Labuan di tempat lapak saudara H. Aceng Santani berjualan hingga total uang yang sudah saudara H. Aceng Santani serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EMAN SUHERMAN BIN ACENG SADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan uang milik Saudara H. Aceng Santani yang dititipkan kepada Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, bertempat di Kampung Sawah Barat RT001 RW012, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saudara H. Aceng Santani pada awalnya Saudara H. Aceng Santani menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa dalam kurun waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2016 untuk keperluan hari tuanya kemudian Saudara H. Aceng Santani diberikan bukti berupa deposito dari Bank BRI Cabang Labuan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa, kemudian pada bulan September tahun 2021 Saudara H. Aceng Santani hendak mengambil uang tersebut dan menyerahkan surat deposito Bank BRI Cabang Labuan tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencairkan deposito tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan



deposito dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melainkan harus diambil secara bertahap dan pada saat itu Bank BRI Cabang Labuan hanya bisa mencairkan uang Saudara H. Aceng Santani sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saudara H. Aceng Santani kembali diberikan deposito di Bank BRI Cabang Labuan oleh Terdakwa dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.39 WIB Saksi diminta tolong oleh Saudara H. Aceng Santani untuk menyaksikan pembuatan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saudara H. Aceng Santani sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan paling lambat bulan Juli 2022;

- Bahwa kerugian yang Saudara H. Aceng Santani alami sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saudara H. Aceng Santani;

- Bahwa uang Saudara H. Aceng Santani tersebut merupakan uang hasil jual beli ikan yang ditabungnya untuk masa tuanya;

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saudara H. Aceng Santani untuk menyaksikan ketika Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saudara H. Aceng Santani tersebut yang membuat konsep surat pernyataan tersebut adalah Saudara Moh. Kholid berdasarkan persetujuan dari Saudara H. Aceng Santani dan juga Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LINDA WIDIASTUTI Binti HASBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan uang milik Saudara H. Aceng Santani yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di depositokan di Bank BRI Cabang Labuan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas nama Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa memiliki Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan Yaitu:



- 1) Pada tanggal 03 Desember 2012 dengan nomor Rek: 016601001173404, dengan nomor biliet: 2408759 dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 03 Januari 2013 dengan nomor Rek: 016601001177408 dengan nomor biliet: 2408763 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 19 Febuari 2013 dengan nomor Rek: 016601001195406 dengan nomor biliet: 2408780 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
 - 4) Pada tanggal 19 Juli 2013 dengan nomor rek: 016601001230400 dengan nomor biliet: 2408915 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 19 November 2013 dengan nomor Rek: 016601001259404, dengan nomor biliet: 2408940 dengan jumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
 - 6) Pada tanggal 19 Maret 2014 dengan nomor rek: 01660100112978402 dengan nomor biliet: 2408974 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 7) Pada tanggal 19 Juni 2014 dengan nomor rek: 0166010011320409, dengan nomor biliet: 2400996 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 8) Pada tanggal 21 Maret 2016 dengan nomor rek: 016601001518400, dengan nomor biliet: 2410689 dengan jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 9) Pada tanggal 21 April 2016 dengan nomor rek: 016601001530402, dengan nomor biliet: 240701 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 10) Pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rek: 016601002201404, dengan nomor biliet: 5995438 dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil uang pada deposito atas namanya tersebut pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rek: 016601002201404, dengan nomor biliet: 5995438 dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dilakukan pencairannya tanggal 18 November 2012 oleh Terdakwa dengan cara memasukan uang deposito tersebut ke Tabungan Simpedes atas nama Terdakwa dengan nomor rek: 016601002429531;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pembukaan rekening deposito, syarat nasabah harus menunjukan KTP asli ke customer servis dan mengisi pembukaan rekening deposito serta melakukan penyetoran dana oleh nasabah minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pada tahun 2020 nasabah bisa melakukan pembukaan rekening deposito minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nasabah harus sudah memiliki rekening tabungan dan rekening tabungan tersebut sekalian diguna untuk penempatan, penampungan bunga dan penapungan pencairan;
- Bahwa untuk rekening tabungan dan rekening deposito nomor rekeningnya beda tetapi nama nasabahnya sama;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan dana yang didepositokan oleh nasabah berupa bilyet deposito;
- Bahwa kerugian yang Saudara H. Aceng Santani alami sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sistem, maupun berkas yang ada di BRI Cabang Labuan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar DEPOBRI yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) pada tanggal 18 November 2021 dengan melihat dari fisik, pejabat yang menandatangani pada tahun 2021 sudah tidak bertugas lagi di BRI Cabang Labuan dan pada tanggal 12 November 2021 nasabah pernah melakukan pembukaan rekening deposito dengan jumlah uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) bukan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat pembukaan nomor rekening deposito kertasnya berwarna biru, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh PT. BRI Cabang Labuan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor 34/DP/KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021, surat tersebut bukan dikeluarkan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan setelah Saksi cek surat tersebut tidak terdaftar serta nama pejabat yang menandatangani bukan pekerja BRI Cabang Labuan sehingga dipastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggunaan uang milik Saudara H. Aceng Santani yang dititipkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saudara H. Aceng Santani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saudara H. Aceng Santani tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa uang milik Saudara H. Aceng Santani yang Terdakwa gunakan sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang Saudara H. Aceng Santani di Bank BRI tersebut pada tahun 2016 kartu deposito tersebut Terdakwa tukar dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian awal tahun 2017 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengambil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengambil Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada tahun 2019 Terdakwa mengambil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2020 Terdakwa mengambil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sewaktu Saudara H. Aceng Santani meminta kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan uang milik Saudara H. Aceng Santani tersebut;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memutarnya untuk bisnis online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa kembalikan kepada Saudara H. Aceng Santani diluar bunga deposito sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bunga yang sudah Terdakwa serahkan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani kwitansi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut padahal sudah membayar sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)



karena Terdakwa hanya disuruh menandatangani kwitansi tersebut sebagai rasa tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menawarkan jaminan berupa AJB rumah Terdakwa kepada Saudara H. Aceng Santani tersebut namun ditolak Saudara H. Aceng Santani menolaknya;
- Bahwa AJB tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa sudah menyetujui apabila AJB rumah tersebut dijadikan jaminan sebelum Terdakwa bisa mengembalikan uang milik Saudara H. Aceng Santani tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf secara langsung kepada Saudara H. Aceng Santani sebanyak 3 (tiga) kali namun Saudara H. Aceng Santani belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ZULFA FAZRIYAH BINTI DURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saudara M. Fathul Firdaus dan Saudara Moh. Kholid datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama yaitu antara Saudara H. Aceng Santani dengan Terdakwa. Kemudian terjadi perbincangan yang Saksi kurang mengetahui isi perbincangan tersebut, setelah itu Saksi meninggalkan rumah tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit dan pada saat kembali mereka masih ada dan menyerahkan surat perjanjian tersebut untuk Saksi tandatangani sebagai saksi, setelah disodorkan surat perjanjian tersebut kemudian Saksi menandatangani.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih di bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saudara M. Fathul Firdaus dan saudara Moh. Kholid kembali datang ke rumah dan menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicilnya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan namun ditolak oleh Saudara H. Aceng Santani yang menginginkan dicicil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulannya, namun Terdakwa tidak menyanggupinya kemudian



Terdakwa juga menawarkan Akta Jual Beli (AJB) rumah milik orang tua Terdakwa dengan persetujuan orang tua Terdakwa, namun Saudara H. Aceng Santani menolaknya dan hanya menginginkan dibayar dengan uang, hingga perkara ini sampai disidangkan Terdakwa belum membayar uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada saudara H. Aceng Santani;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saudara H. Aceng Santani menitipkan uangnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui jika uang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam rekening deposito di Bank BRI Cabang Labuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara H. Aceng Santani menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saudara H. Aceng Santani sehingga sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saudara H. Aceng Santani untuk menggunakan uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocoy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 36/Ds.2002/VI/2023 tertanggal 08 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Labuan, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotocoy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3601122602130002, atas nama kepala keluarga Endra Irawan, yang dikeluarkan tanggal 26 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, diberi tanda bukti **T-2**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama antara Sdr. ENDRA IRAWAN dengan Sdr. H. ACENG SANTANI, tanggal 07 Maret 2022;



2. 1 (satu) lembar surat titipan uang yang dibuat Sdr. ENDRA IRAWAN yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN, tanggal 07 Maret 2022;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
5. 1 (satu) lembar DEPOBRI yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) pada tanggal 18 November 2021;
6. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor: 34/ DP/ KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021;
7. Bilyet Deposito yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan, pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rekening 01660102201404, dengan nomor bilyet 5995438, dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta ribu rupiah) atas nama Endra Irawan Bin Durahman dengan alamat sekarang Kp. Sawah Barat, RT01 RW12, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi H. ACENG SANTANI Bin HAMID (selanjutnya disebut Saksi Korban) dalam rentang waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2016 menipiskan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan hari tuanya, kemudian Terdakwa membuka rekening deposito di Bank BRI Cabang Labuan dengan nomor rekening 0166-01-002201-40-4 atas nama Terdakwa, sedangkan untuk bunga setiap bulannya Terdakwa juga membuka tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 016601002429531. Bahwa setelah Terdakwa membuka rekening deposito tersebut kemudian Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk didepositokan dengan rincian di tahun 2013 yang tanggal dan bulannya Saksi Korban lupa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di pasar ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan tempat Saksi korban berjualan, namun sekitar dua bulan kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menarik uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi Korban pada tabungan deposito atas nama Terdakwa tersebut adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada tahun 2016 kembali Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditambahkan kedalam simpanan deposito sebelumnya sehingga total uang Saksi Korban yang dititipkan kepada Terdakwa dalam bentuk tabungan deposito itu menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank BRI Cabang Labuan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa memasukkan seluruh uang Saksi Korban ke dalam tabungan deposito nomor rekening 0166-01-002201-40-4 atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan hasil scan/copian tabungan deposito tersebut kepada Terdakwa sebagai bukti penyetoran yang sudah Terdakwa lakukan;

- Bahwa benar uang yang Saksi Korban titipkan kepada Terdakwa untuk didepositokan tersebut merupakan uang hasil/keuntungan Saksi Korban yang berjualan ikan yang ditabung untuk masa tua nanti dan saat itu hanya Saksi Korban dan Terdakwa saja yang tahu. Bahwa yang membuat Saksi Korban percaya kepada Terdakwa untuk menyimpan uang hasil keuntungan usahanya tersebut sehingga Saksi menitipkan uang dalam jumlah besar kepada Terdakwa untuk di depositokan karena Terdakwa adalah keponakan kandung Saksi Korban dan dimasyarakat mempunyai ilmu agama yang baik selain itu Saksi Korban tidak mau repot ketika berurusan ke bank sehingga Saksi Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendepositokan uangnya tersebut;

- Bahwa benar pada bulan September 2021 Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengambil sebagian uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dalam bentuk deposito tersebut di Bank BRI Cabang Labuan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan uang deposito Saksi Korban berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sekaligus melainkan harus diambil secara bertahap, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi Korban percaya sehingga saat itu Saksi Korban hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diterima Saksi Korban dari Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) lembar DEPOBRI dengan jumlah tabungan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) tanggal 18 November 2021, yang mana 1 (satu) lembar DEPOBRI tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukan dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Cabang Labuan dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Korban agar tidak curiga jika uangnya yang masih tersimpan di Bank BRI Cabang Labuan masih ada namun kenyataannya sisa uang Saksi Korban tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi di tabungan deposito tersebut;
- Bahwa benar sekitar bulan November 2021 yang Saksi Korban lupa hari dan tanggalnya, Saksi Korban kembali ingin mengambil sisa uangnya yang ada dideposito dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyatakan bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan uang deposito Saksi Korban dan untuk meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa membuat surat yang seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh Pihak Bank BRI Cabang Labuan, yaitu berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan dengan nomor 34/DP/KC/LBN/XI/ 2021, tanggal 01 November 2021 kemudian surat tersebut Terdakwa perlihatkan dan serahkan kepada Saksi Korban dengan mengatakan Bank BRI Cabang Labuan tidak bisa mengeluarkan uang yang Saksi Korban minta dikarenakan dalam kondisi pandemi Covid-19;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan dengan nomor 34/DP/KC/LBN/XI/ 2021, tanggal 01 November 2021 dan 1 (satu) lembar DEPOBRI dengan jumlah tabungan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) tanggal 18 November 2021, menurut keterangan Saksi Linda Widiastuti yang merupakan karyawan BRI Cabang Labuan, jabatan Asisten Manager Operasional menerangkan dipersidangan bahwa setelah melakukan cek dokumen surat tersebut ternyata tidak terregister dalam surat keluar, nama pejabat yang menandatangani bukan karyawan BRI Cabang Labuan sehingga dipastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia begitu juga dengan satu lembar deposito DEPOBRI tersebut dengan melihat dari bentuk fisik lembaran deposito tersebut diduga palsu dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Cabang Labuan karena pejabat yang menandatangani deposito tersebut pada tahun 2021 sudah tidak bertugas lagi di BRI Cabang Labuan, keterangan Saksi Linda Widiastuti ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa surat pemberitahuan dan satu lembar deposito DEPOBRI tersebut ia buat sendiri di rumah Terdakwa menggunakan laptop kemudian mencetak dengan printer milik Terdakwa;

- Bahwa benar dari November 2021 sampai dengan Maret 2022 Saksi Korban selalu meminta kepada Terdakwa untuk mencairkan sisa uangnya yang masih ada di dalam deposito sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sampai pada akhirnya pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa sendiri mengakui bahwa uang milik Saksi Korban tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi di dalam tabungan deposito yang Terdakwa buat karena uang tersebut telah Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan bisnis online;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Linda Widiastuti merupakan karyawan Bank BRI Cabang Labuan, berdasarkan sistem data nasabah yang ada di kantor Bank BRI Cabang Labuan bahwa Terdakwa tercatat sebagai nasabah Bank BRI Cabang Labuan dengan memiliki tabungan deposito, dengan rincian penyetoran dan penarikan atas tabungan deposito tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Desember 2012 dengan nomor Rek: 016601001173404, dengan nomor biliet: 2408759 dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 03 Januari 2013 dengan nomor Rek: 016601001177408 dengan nomor biliet: 2408763 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 19 Februari 2013 dengan nomor Rek: 016601001195406 dengan nomor biliet: 2408780 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
4. Pada tanggal 19 Juli 2013 dengan nomor rek: 016601001230400 dengan nomor biliet: 2408915 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Pada tanggal 19 November 2013 dengan nomor Rek: 016601001259404, dengan nomor biliet: 2408940 dengan jumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 19 Maret 2014 dengan nomor rek: 01660100112978402



dengan nomor biliet: 2408974 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Pada tanggal 19 Juni 2014 dengan nomor rek: 0166010011320409, dengan nomor biliet: 2400996 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

8. Pada tanggal 21 Maret 2016 dengan nomor rek: 016601001518400, dengan nomor biliet: 2410689 dengan jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

9. Pada tanggal 21 April 2016 dengan nomor rek: 016601001530402, dengan nomor biliet: 240701 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rek: 016601002201404, dengan nomor biliet: 5995438 dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terdakwa terakhir kali mengambil uang pada deposito atas namanya tersebut tanggal 12 November 2021, nomor rekening: 016601002201404, nomor biliet: 5995438, jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian dilakukan pencairan tanggal 18 November 2012 oleh Terdakwa dengan memindahkannya ke rekening tabungan Simpedes atas nama Terdakwa dengan nomor rekening: 016601002429531;

- Bahwa benar mengetahui jika uang Saksi Korban sudah tidak ada lagi kemudian Saksi Korban meminta Sdr. Moh. Kholid untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa Saksi Korban kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, Saksi Korban bersama Sdr. Moh. Kholid menemui Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Titipan Uang yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa diatas materai dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa dimana isi surat tersebut Terdakwa berjanji akan membayar uang Saksi Korban yang dipakainya tersebut dengan cara dicicil mulai tanggal 20 April 2022 dan diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2022;

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Korban sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat tanggal 7 Maret 2022 tersebut kemudian Saksi Korban Bersama dengan Sdr. Moh. Kholid kembali datang menemui Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa, saat itu kembali Terdakwa membuat surat pernyataan yang kedua kalinya dihadapan Saksi Korban, Sdr. Moh. Kholid dan Sdr. Eman Suherman sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RW yang menyaksikan yang isi suratnya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2022, namun kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban dan akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian Polres Pandeglang;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dalam menitipkan uang kepada Terdakwa, Saksi Korban tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa jika sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan uang, bisa mengambil dari uang tersebut dan uang Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim di bawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan dan sikap Majelis Hakim atas tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan/ *pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya terhadap pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan dalam tuntutan maupun pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam pembelaan, tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang harus dimaknai sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa Terdakwa **Endra Irawan Bin Durahman** di persidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Terdakwa dalam perkara a quo maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide Pasal 155 ayat (1) KUHP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian frasa dengan sengaja pada sub unsur kedua ini menurut *Memorie van Toelichting* atau penjelasan KUHP adalah



menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*), di mana jika dirangkaikan dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, maka yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk dapat terbuktinya sub unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus terpenuhinya pula sub unsur berikutnya yaitu “melawan hukum” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah bahwa sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, definisi barang yaitu baik barang berwujud dan barang tidak berwujud asal mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengertian memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa definisi frasa “memiliki barang dengan melawan hak” adalah pelaku menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik pelaku sendiri berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi H. ACENG SANTANI Bin HAMID (selanjutnya disebut Saksi Korban) dalam rentang waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2016 telah menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan hari tuanya, kemudian Terdakwa membuka rekening deposito di Bank BRI Cabang Labuan dengan nomor rekening 0166-01-002201-40-4 atas nama Terdakwa, sedangkan untuk bunga setiap bulannya Terdakwa juga membuka tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 016601002429531. Bahwa setelah Terdakwa membuka rekening deposito tersebut kemudian Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk didepositokan dengan rincian di tahun 2013 yang tanggal dan bulannya Saksi Korban lupa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di pasar ikan Labuan tempat Saksi korban berjualan, namun sekitar dua bulan kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menarik uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi Korban pada tabungan deposito atas nama Terdakwa tersebut adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada tahun 2016 kembali Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditambahkan kedalam simpanan deposito sebelumnya sehingga total uang Saksi Korban yang dititipkan kepada Terdakwa dalam bentuk tabungan deposito itu menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank BRI Cabang Labuan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan seluruh uang Saksi Korban ke dalam tabungan deposito nomor rekening 0166-01-002201-40-4 atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan hasil scan/copian tabungan deposito tersebut kepada Terdakwa sebagai bukti penyeteroran yang sudah Terdakwa lakukan. Bahwa uang yang Saksi Korban titipkan kepada Terdakwa untuk didepositokan tersebut merupakan hasil/keuntungan berjualan ikan yang ditabung oleh Saksi Korban untuk masa tua nanti dan saat itu hanya Saksi Korban dan Terdakwa saja yang tahu. Bahwa yang membuat Saksi Korban percaya kepada Terdakwa untuk menyimpan uang hasil keuntungan usahanya tersebut sehingga menitipkan uang dalam jumlah besar kepada Terdakwa untuk di depositokan karena Terdakwa adalah keponakan kandung Saksi Korban dan dimasyarakat mempunyai ilmu agama yang baik selain itu Saksi Korban tidak

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau repot ketika berurusan ke bank sehingga Saksi Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendepositokan uangnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2021 Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengambil sebagian uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa yang disimpan dalam bentuk deposito tersebut di Bank BRI Cabang Labuan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan uang deposito Saksi Korban berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sekaligus melainkan harus diambil secara bertahap, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi Korban percaya sehingga saat itu Saksi Korban hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Setelah uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diterima Saksi Korban dari Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) lembar DEPOBRI dengan jumlah tabungan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) tanggal 18 November 2021, yang mana 1 (satu) lembar DEPOBRI tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukan dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Cabang Labuan dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Korban agar tidak curiga jika uangnya yang masih tersimpan di Bank BRI Cabang Labuan masih ada namun pada kenyataannya sisa uang Saksi Korban tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi di tabungan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2021 yang Saksi Korban lupa hari dan tanggalnya, Saksi Korban kembali ingin mengambil sisa uangnya yang ada dideposito dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyatakan bahwa Bank BRI Cabang Labuan tidak dapat mencairkan uang deposito Saksi Korban dan untuk meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa membuat surat yang seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh Pihak Bank BRI Cabang Labuan, yaitu 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan dengan nomor 34/DP/KC/LBN/XI/ 2021, tanggal 01 November 2021 kemudian surat tersebut Terdakwa perlihatkan dan serahkan kepada Saksi Korban dengan mengatakan Bank BRI Cabang Labuan tidak bisa mengeluarkan uang yang Saksi Korban minta dikarenakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Bahwa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan dengan nomor 34/DP/KC/LBN/XI/ 2021, tanggal 01 November 2021 dan 1 (satu) lembar DEPOBRI dengan jumlah tabungan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) tanggal 18 November 2021, menurut keterangan Saksi Linda Widiastuti yang merupakan karyawan BRI Cabang Labuan, jabatan Asisten Manager Operasional menerangkan dipersidangan bahwa setelah melakukan cek dokumen surat tersebut ternyata tidak terregister dalam surat keluar, nama pejabat yang menandatangani bukan karyawan BRI Cabang Labuan sehingga dipastikan surat tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia begitu juga dengan satu lembar deposito DEPOBRI tersebut dengan melihat dari bentuk fisik lembaran deposito tersebut diduga palsu dan bukan dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Cabang Labuan karena pejabat yang menandatangani deposito tersebut pada tahun 2021 sudah tidak bertugas lagi di BRI Cabang Labuan, keterangan Saksi Linda Widiastuti ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa surat pemberitahuan tanggal 01 November 2021 dan satu lembar deposito DEPOBRI tersebut ia buat sendiri di rumah Terdakwa menggunakan laptop kemudian mencetak dengan printer milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Saksi Korban selalu meminta kepada Terdakwa untuk mencairkan sisa uangnya yang masih ada di dalam deposito sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sampai pada akhirnya pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa sendiri mengakui bahwa uang milik Saksi Korban tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi di dalam tabungan deposito yang Terdakwa buat karena uang tersebut telah Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi dan bisnis online. Bahwa menurut keterangan Saksi Linda Widiastuti, berdasarkan sistem data nasabah yang ada di kantor Bank BRI Cabang Labuan bahwa Terdakwa tercatat sebagai nasabah Bank BRI Cabang Labuan dengan memiliki tabungan deposito, dengan rincian penyetoran dan penarikan atas tabungan deposito tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Desember 2012 dengan nomor Rek: 016601001173404, dengan nomor biliet: 2408759 dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 03 Januari 2013 dengan nomor Rek: 016601001177408 dengan nomor biliet: 2408763 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 19 Februari 2013 dengan nomor Rek: 016601001195406 dengan nomor biliet: 2408780 dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);



4. Pada tanggal 19 Juli 2013 dengan nomor rek: 016601001230400 dengan nomor biliet: 2408915 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Pada tanggal 19 November 2013 dengan nomor Rek: 016601001259404, dengan nomor biliet: 2408940 dengan jumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 19 Maret 2014 dengan nomor rek: 01660100112978402 dengan nomor biliet: 2408974 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Juni 2014 dengan nomor rek: 0166010011320409, dengan nomor biliet: 2400996 dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 21 Maret 2016 dengan nomor rek: 016601001518400, dengan nomor biliet: 2410689 dengan jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 21 April 2016 dengan nomor rek: 016601001530402, dengan nomor biliet: 240701 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rek: 016601002201404, dengan nomor biliet: 5995438 dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Dan Terdakwa terakhir kali mengambil uang pada deposito atas namanya tersebut tanggal 12 November 2021, nomor rekening: 016601002201404, nomor biliet: 5995438, jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian dilakukan pencairan tanggal 18 November 2012 oleh Terdakwa dengan memindahkannya ke rekening tabungan Simpedes atas nama Terdakwa dengan nomor rekening: 016601002429531;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban mengetahui jika uang Saksi Korban sudah tidak ada lagi kemudian Saksi Korban meminta Sdr. Moh. Kholid untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa Saksi Korban kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, Saksi Korban bersama Sdr. Moh. Kholid menemui Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Titipan Uang yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa diatas materai dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa dimana isi surat tersebut Terdakwa berjanji akan membayar uang Saksi Korban yang dipakainya tersebut dengan cara dicicil mulai tanggal 20 April 2022 dan diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2022. Oleh karena Terdakwa tidak



pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Korban sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat tanggal 7 Maret 2022 tersebut kemudian Saksi Korban bersama dengan Sdr. Moh. Kholid kembali datang menemui Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa, saat itu kembali Terdakwa membuat surat pernyataan yang kedua kalinya dihadapan Saksi Korban, Sdr. Moh. Kholid dan Sdr. Eman Suherman sebagai Ketua RW yang menyaksikan yang isi suratnya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2022, namun kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban dan akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian yang telah dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian Polres Pandeglang;

Menimbang, bahwa dalam menitipkan uang kepada Terdakwa, Saksi Korban tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa jika sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan uang, bisa mengambil dari uang tersebut dan uang Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya. Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sampai dengan sekarang ini akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata pula Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan uang milik Saksi Korban yang dititipkan kepadanya tersebut untuk ditabungkan di bank tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Korban dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan bisnis onlinenya, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam memiliki barang milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Saksi Korban seolah-olah uang tersebut adalah miliknya telah berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut dan jelas perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka dengan demikian jelas terdapat kriteria "melawan hukum" pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dalam sub unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hanya berdasarkan kepercayaan semata karena Terdakwa dan Saksi Korban merupakan ponakan dan paman serta tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Korban sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) baik dalam bentuk bukti kuitansi tanda penerimaan dari Saksi Korban maupun bukti surat lainnya yang dapat membuat terang telah terjadinya serah terima uang dari Saksi Korban kepada Terdakwa sebagai bukti permulaan cukup untuk dapat mendakwakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembelaan/*pledooi* Terdakwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan satu orang saksi yaitu Saksi Zulfa Fazriyah serta telah pula menyerahkan bukti surat T-1 dan T-2. Bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Saksi mengetahui Saksi Korban menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis online dan kebutuhan sehari-hari serta pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 Saudara M. Fathul Firdaus dan Saudara Moh. Kholid datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dimana Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi Zulfa Fazriyah di persidangan bersesuaian dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya sehingga diperoleh satu fakta hukum yang tak terbantahkan adanya penitipan dan penyerahan uang yang dilakukan Saksi Korban kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan penuntut umum diatas sedangkan untuk bukti surat yang diajukan setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarinya tidak ada relevansi yang kuat untuk mendukung dalil-dalil *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang alasan-alasannya dalam materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang alasan-alasan tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti seperti: keterangan Saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan kalau mungkin ada fakta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa tersebut juga menjadi bagian fakta, dimana Majelis Hakim pada akhirnya memperoleh keyakinan yang bulat atas bukti-bukti tersebut bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Bahwa untuk lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan secara khusus keadaan-keadaan yang diperoleh dari fakta hukum selama proses persidangan berlangsung terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang milik Saksi H. Aceng Santani Bin Hamid yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan bisnis onlinenya dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban H. Aceng Santani Bin Hamid dan adanya itikad/usaha Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi Korban dengan cara menawarkan tanah dan bangunan rumah milik orang tua Terdakwa namun Saksi Korban tidak bersedia menerima selain dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan yang terbukti dan nantinya disebutkan dalam amar putusan ini, dipandang telah sangat adil, memadai dan argumentatif, manusiawi dan proposional sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maupun pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama antara Sdr. ENDRA IRAWAN dengan Sdr. H. ACENG SANTANI, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat titipan uang yang dibuat Sdr. ENDRA IRAWAN yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN, tanggal 07 Maret 2022;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
- 1 (satu) lebar surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
- 1 (satu) lembar DEPOBRI yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) pada tanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor: 34/ DP/ KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021;

Dimana keseluruhan barang bukti diatas telah disita dari Saksi H. Aceng Santani Bin Hamid, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Aceng Santani Bin Hamid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bilyet Deposito yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan, pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rekening 01660102201404, dengan nomor bilyet 5995438, dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta ribu rupiah) atas nama Endra Irawan Bin Durahman dengan alamat sekarang Kp. Sawah Barat, RT01 RW12, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, yang telah disita dari Saksi Linda Widiastuti Binti Hasbullah, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Linda Widiastuti Binti Hasbullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi H. Aceng Santani Bin Hamid mengalami kerugian materil sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi H. Aceng Santani Bin Hamid;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan serta keadaan yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan kesalahan Terdakwa serta penjatuhan pidana atas dirinya sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum, namun mengenai pemidanaan Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini yang dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan baik dari sisi keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endra Irawan Bin Durahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian bersama antara Sdr. ENDRA IRAWAN dengan Sdr. H. ACENG SANTANI, tanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar surat titipan uang yang dibuat Sdr. ENDRA IRAWAN yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN, tanggal 07 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. ENDRA IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar DEPOBRI yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 0166 Cabang Labuan (E0166) pada tanggal 18 November 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia Nomor: 34/ DP/ KC/LBN/XI/2021, Labuan tanggal 01 November 2021;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN PdI



Dikembalikan kepada Saksi H. Aceng Santani Bin Hamid.

- Bilyet Deposito yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Labuan, pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor rekening 01660102201404, dengan nomor bilyet 5995438, dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta ribu rupiah) atas nama Endra Irawan Bin Durahman dengan alamat sekarang Kp. Sawah Barat, RT01 RW12, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

Dikembalikan kepada Saksi Linda Widiastuti Binti Hasbullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H. dan Agung Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Yuliawati Sastradisurya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)